

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerja sama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi berdua, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplotasi (*didzalimi*). Sistem bagi hasil dapat berbentuk *musyarakah* atau *mudharabah* dengan berbagai variasinya.¹

Persekutuan atau usaha bersama ini termasuk perbuatan yang halal dan terpuji bila dilakukan dengan jujur tidak khianat-mengkhianati. Karena inilah jalan satu-satunya untuk mencapai kemakmuran bersama, kebahagiaan bersama dalam hidup bermasyarakat dan bekerja sebaik-baiknya.²

Seorang peneliti tamu pada *Oxford Centre For Islamic Studies* mengidentifikasi lima hal yang menyebabkan pembiayaan bagi hasil ini tidak menarik bagi bank Islam. Pertama, sumber dana bank Islam yang sebagian besar berjangka pendek tidak dapat

¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 26.

² Dja'far Amir, *Ilmu Fiqih*, (Surakarta: Ramadhani, 1986), h. 178.

digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yang biasanya berjangka panjang. Kedua, pengusaha dengan bisnis yang memiliki tingkat keuntungan tinggi cenderung enggan menggunakan sistem bagi hasil. Bagi mereka, lebih menguntungkan kredit dengan bunga yang sudah pasti jumlahnya. Pada umumnya yang banyak meminta pembiayaan bagi hasil adalah mereka yang tingkat keuntungannya rendah. Ketiga, pengusaha dengan bisnis berisiko rendah juga enggan meminta pembiayaan bagi hasil. Kebanyakan yang memilih model bagi hasil ini adalah mereka yang berbisnis dengan risiko tinggi termasuk misalnya mereka yang baru terjun ke dunia bisnis. Keempat, untuk meyakinkan bank bahwa proyeknya akan memberikan keuntungan tinggi pengusaha akan terdorong membuat proyeksi bisnis yang terlalu optimistis. Hal ini akan menyulitkan bank di kemudian hari. Kelima, banyak pengusaha yang mempunyai dua pembukuan. Pembukuan yang diberikan kepada bank adalah yang tingkat keuntungannya kecil sehingga porsi keuntungan yang harus diberikan kepada bank juga kecil, padahal pada pembukuan yang sebenarnya, si pengusaha membukukan keuntungan yang besar. Dalam istilah ekonomi, masalah kedua, ketiga dan keempat disebut *adverse selection*, sedangkan masalah kelima disebut *moralhazard*.³

Peneliti tamu berkebangsaan Indonesia ini lebih lanjut menjelaskan bahwa keberhasilan Sudan dan Iran menerapkan pembiayaan bagi hasil disebabkan adanya dua faktor yang tidak dimiliki negara lain. Pertama, struktur masyarakat yang

³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 83.

paternalistis dengan peran sentral ulama dalam kehidupan masyarakat. Ketergantungan masyarakat kepada ulama sebagai tokoh sentral menyebabkan persoalan *adverse selection* dan *moral hazard* tidak terjadi atau paling tidak dapat ditekan seminimal mungkin. Kedua, adanya wilayatul hisba, yaitu semacam perangkat polisi ekonomi lengkap dengan pengadilan niaga yang segera menyelesaikan perselisihan bisnis.⁴

Di Indonesia sendiri, kehadiran Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak 1999 akhir-akhir ini mulai bergema secara nasional dan mewadahi seluruh kebutuhan lembaga keuangan syariah (LKS) terhadap bimbingan fatwa.⁵

Dengan lahirnya Bank Islam yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga pada bank konvensional, merupakan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan jasa bank seoptimal mungkin.⁶

Indonesia patut mendapat acungan jempol dalam keberaniannya menerapkan pembiayaan bagi hasil. Dalam usianya yang masih sangat muda, Bank Muamalat

⁴ *Ibid*, h. 84.

⁵ Muhammad Firdaus, *et al.*, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 7.

⁶ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 55.

telah menyalurkan 15% dari pembiayaannya dengan sistem bagi hasil, bahkan pada akhir tahun 2000 mencapai 51% dari pembiayaannya disalurkan dengan sistem bagi hasil. Patut dicatat, perubahan ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, adanya kredit program pemerintah berbentuk KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) yang harus disalurkan secara bagi hasil. Kedua, banyaknya pembiayaan *murabahah* yang bermasalah akibat dampak krisis ekonomi, yang dikonversi menjadi pembiayaan bagi hasil.⁷

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro seperti BPRS dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah.⁸


Dilain pihak, beberapa masyarakat harus berhadapan dengan rentenir atau lintah darat. Maraknya rentenir di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang masyarakat hadapi.

⁷ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Op. Cit. h. 84.

⁸ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 97

Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini.⁹

BMT muncul disaat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bersih dari unsur *riba*' yang diasumsikan haram. Hal ini senada dengan seruan Islam pada surat Al-Baqarah: 275 yang berbunyi:



Artinya:

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*¹⁰

⁹ Ibid, h. 97.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, 1990), h. 69.

BMT pada dasarnya merupakan penggabungan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama bidang keuangan. Istilah BMT adalah penggabungan dari *batul mal* dan *baitut tamwil*. *Baitul mal* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola sama yang bersifat *nirlaba* (sosial). Sedangkan *baitut tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat *profit motive*.¹¹

BMT adalah sebutan ringkas dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* atau *Balai-usaha Mandiri Terpadu*, sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Kegiatan LKMS BMT adalah mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan membantu pembiayaan kegiatan usaha ekonomi anggota dan masyarakat lingkungannya.¹²

Salah satu contoh BMT yang mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan membantu pembiayaan kegiatan usaha ekonomi anggota dan masyarakat lingkungannya ini adalah BMT *Ahsanu Amala Martapura*. BMT yang didirikan oleh *Habib Ali* ini merupakan salah satu upaya untuk membantu pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, pada dasarnya tujuan utama

¹¹ Hartanto Widodo, *et al.*, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2000), h. 81.

¹² [http://bmt-link.co.id/category/bmt-adalah/diakses pada/20:00/22-11-10](http://bmt-link.co.id/category/bmt-adalah/diakses%20pada/20:00/22-11-10).

dari gerakan ini adalah menyadarkan masyarakat terutama kaum miskin tentang pentingnya menabung dan berusaha.¹³

Dalam penerapannya, setidaknya terdapat beberapa jenis produk yang ditawarkan oleh BMT yang di antaranya kita kenal dengan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Secara singkat, *mudharabah* adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan.¹⁴ Sedangkan *musyarakah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam modal dan usaha. Kebolehan berserikat ini didasari dengan sabda Nabi Muhammad SAW.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَلَاثُ لِثِ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمْ مَصَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رواه ابو داود)¹⁵

Artinya:

*Dari Abu Hurairah r.a., katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: Allah berfirman: "Aku adalah yang ketiga dari dua orang bersekutu selama yang seorang tidak berkhianat pada teman serikatnya. Bila berkhianat, maka Aku keluar dari mereka".(HR. Abu Dawud).*¹⁶

¹³ <http://bataviase.co.id/node/256293>/diakses pada/20:00/22-11-10.

¹⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Op. Cit. h. 60.

¹⁵ Imam Ibnu Fadl Ahmad Bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillati Ahkam*, (Beirut: Darul Fikr, 1990), h. 190.

¹⁶ Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya: Putra Al-Ma'arif, 1992), h. 457-458.

Dalam teori ekonomi Islam, besarnya nisbah ditentukan berdasar kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran ini muncul berdasarkan hasil tawar-menawar *shahib al-mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan¹⁷. Jadi nisbah keuntungan itu ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal.

Dalam praktiknya di lembaga keuangan syariah modern ini, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal dengan lembaga keuangan syariah hanya terjadi bagi depositan atau investor dengan jumlah besar, karena mereka ingin memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi ini disebut dengan *special nisbah*. Sedangkan untuk nasabah depositan kecil, biasanya tawar-menawar tidak terjadi. Lembaga keuangan syariah hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu depositan boleh setuju atau tidak. Bila setuju ia akan melanjutkan menabung. Bila tidak setuju, ia dipersilahkan mencari lembaga keuangan lain yang menawarkan nisbah bagi hasil yang lebih menarik.¹⁸

Meskipun sistem bagi keuntungan atau bagi hasil dalam *musyarakah* yang sesungguhnya merupakan sebuah sistem ekonomi alternatif, sejak awal dibangun di atas dasar kemitraan dan kerjasama. Namun jika tidak didukung manajemen yang

¹⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 209.

¹⁸ *Ibid*, h. 209.

transparan memungkinkan praktek manipulasi keuntungan. Sehingga pemodal sebagai mitra usaha cenderung dirugikan. Manipulasi seperti ini juga dapat dipandang sebagai bentuk eksploitasi.¹⁹

Jadi, selain materi akad yang harus dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil, mungkin juga diperlukan pertimbangan-pertimbangan lain yang bisa ditambahkan dalam penentuan tersebut, misalnya seperti kerja sama (keterlibatan langsung) dalam hal manajemen dan lain-lain guna menekan kemungkinan adanya manipulasi maupun eksploitasi dalam penentuan tersebut.

Beranjak dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana penentuan nisbah bagi hasil dalam kedua akad tersebut, khususnya di BMT Ahsanu Amala Martapura. Yang mana penelitian ini penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Penentuan Nisbah Bagi Hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* di BMT Ahsanu Amala Martapura”**.

¹⁹ Ghufroon A. Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 199.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Bagaimana gambaran praktik *mudharabah* dan *musyarakah* di BMT Ahsanu Amala Martapura?
2. Bagaimana penentuan nisbah bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* di BMT Ahsanu Amala Martapura dilakukan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran praktik *mudharabah* dan *musyarakah* di BMT Ahsanu Amala Martapura.
2. Untuk mengetahui bagaimana penentuan nisbah bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* di BMT Ahsanu Amala Martapura dilakukan.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti serta sebagai pegangan agar terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Nisbah, yaitu jumlah bagi hasil yang akan dibagikan kepada anggota BMT Ahsanu Amala yang ditentukan dan ditetapkan dalam persen.
2. BMT Ahsanu Amala adalah lembaga keuangan alternatif yang menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada anggota atau masyarakat yang memerlukan dana, khususnya bagi usaha kecil dan menengah.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini secara lebih mendalam.
2. Bahan informasi ilmiah bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.
3. Menambah bahan kepustakaan bagi Fakultas Syariah serta perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan bagi pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

F. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan, kajian penelitian yang mengangkat tema bagi hasil ini memang sudah ada sebelumnya. Menurut data yang penulis kumpulkan, penelitian tersebut antara lain adalah

Penelitian yang dilakukan oleh Mahdiannor (0301155803) dengan judul skripsi “Praktik Akad Mudharabah Musytarakah Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Banjarmasin”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya akad *mudharabah musytarakah* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Banjarmasin yang dilakukan antara pihak nasabah dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga Banjarmasin dan perusahaan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran praktik *mudharabah musytarakah* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Banjarmasin dan menjelaskan kesesuaian antara praktik *murabahah* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Banjarmasin dengan teori akad *mudharabah musytarakah* yang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Dalam penelitian ini digunakan metode wawancara dan observasi yang menghasilkan temuan penelitian bahwa akad yang digunakan dalam transaksi bisnis pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Banjarmasin adalah akad *mudharabah musytarakah* yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad *mudharabah musytarakah* serta sudah dapat dianggap sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Akan tetapi masih dikhawatirkan akad akan menjadi batal karena kurang lengkapnya perjanjian serta hak dan kewajiban antara peserta dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga Banjarmasin. Dari hasil penelitian ini maka disarankan agar PT. Asuransi Takaful Keluarga Banjarmasin

dapat menambahkan poin-poin penting dalam perjanjian mengenai hak dan kewajiban antara peserta dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga Banjarmasin kedalam buku polis.

Penelitian yang dilakukan oleh Harianti (0201145119) dengan judul skripsi “Praktik Bagi Hasil Pola Musaqah dalam Pengelolaan Lahan Karet”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik *musaqah* yang ada di daerah Kabupaten Balangan dimana pemilik lahan kebun karet di daerah ini biasanya memang menyerahkan kepada orang lain untuk merawat kebun miliknya. Pada bagi hasil dari kebun karet tersebut, terdapat variasi yang berbeda-beda dalam ketentuannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran praktik bagi hasil pola *munaqasah* dalam pengelolaan lahan karet di Kabupaten Balangan. Penelitian ini bersifat *field research* dengan metode wawancara terhadap responden dan informan. Dari penelitian ini ditemukan beberapa kasus bagi hasil yang tidak sesuai dengan syariat islam yang salah satunya adalah adanya kecurangan dari salah satu pihak yang melekuken perjanjian.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Sarah (0301155824) dengan judul skripsi “Mekanisme Pembiayaan Musyarakah pada Maitul Tamwil Muhammadiyah (BMT) Antasari Banjarmasin”. Penelitian ini bermaksud mengungkapkan bagaimana aplikasi yang diterapkan oleh BMT Antasari dalam memberikan bagi hasil kepada nasabahnya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan teknik wawancara dan dokumenter. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan di BMT Antasari dapat dikatakan tidak

bertentangan dengan konsep *musyarakah* dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Hal ini dapat dilihat dari adanya keikutsertaan BMT Antasari dalam melakukan pembinaan kepada nasabahnya melalui kunjungan serta memantau perkembangan nasabah usahanya.

Dengan mengkaji penelitian yang telah lalu, penelitian yang penulis lakukan ini tentu memiliki posisi yang sangat jauh berbeda dari penelitian yang terdahulu. Adapun adanya kesamaan hanyalah terletak pada tema bagi hasil serta *mudharabah* dan *musyarakah* saja. Maka penelitian yang peneliti lakukan ini tidak ada pada penelitian yang telah lalu.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan. Dimana dalam bab ini penulis memberikan pengertian mengenai apa yang dikehendaki pada penelitian ini berupa definisi operasional serta gambaran permasalahan yang penulis tuangkan dalam rumusan masalah, selain itu penulis juga menuangkan tujuan penelitian ini dalam signifikansi penelitian serta melakukan penelaahan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang penulis tuangkan dalam kajian pustaka.

Bab II. Landasan Teori, berisikan tentang pengertian dan dasar hukum *mudharabah* dan *musyarakah* serta hal-hal yang berkaitan dengan penentuan nisbah bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* di BMT Ahsanu Amala Martapura. Dalam

bab ini menjelaskan landasan teori yang menjelaskan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan *mudharabah* dan *musyarakah* dimana landasan teori ininantinya akan menjadi acuan bagi peneliti dalam penganalisaan data pada bab berikutnya.

Bab III. Metode Penelitian, berisikan tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan metode penganalisaan data serta prosedur penelitian. Dalam bab ini penulis memaparkan mengenai metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data serta penulisan skripsi.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Analisis Data, memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan anlisis data. Dalam bab ini penulis menyajikan data serta memberikan analisis terhadap data yang penulis kumpulkan dengan mengacu pada landasan teori untuk menjawab rumusan masalah yang penulis kemukakan.

Bab V. Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan mengenai hasil temuan yang penulis teliti untuk menjawab rumusan masalah serta memberikan saran-saran terhadap lembaga serta masyarakat secara umum.